

SALINAN



KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA KALIPLOSO
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA
DESA KALIPLOSO KECAMATAN CLURING
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIPLOSO

- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli desa maka dirasa perlu Pemerintah Desa untuk memberikan modal usaha bagi Badan Usaha Milik Desa, dan untuk mendukung program tersebut perlu dibuat Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Banyuwangi Banyuwangi Nomor 15 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15);
8. Peraturan Banyuwangi Banyuwangi Nomor 13 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Desa Kaliploso Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa;
10. Peraturan Desa Kaliploso Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA, DESA KALIPLOSO KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kaliploso Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa “ ABADI “ adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Desa Kaliploso Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Badan Usaha Milik Desa “ ABADI “ adalah salah satu Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk dengan tujuan supaya bisa memberikan tambahan sumber pendapatan asli desa sehingga bisa menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa khususnya pada sumber pendapatan.

Pasal 3

Untuk mendukung kegiatan Badan Usaha Milik Desa “ ABADI “ sebagaimana dimaksud pada pasal 2 maka perlu adanya penyertaan modal dari Pemerintah Desa Kaliploso Kecamatan Cluring yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III
BESARAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

Besaran penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa “ ABADI “ Desa Kaliploso Kecamatan Cluring sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah sebesar Rp. 88.000.000,00 (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) pada Tahun Anggaran 2021.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kaliploso.

Di tetapkan di : Kaliploso
Pada tanggal : 10 Maret 2021
KEPALA DESA KALIPLOSO

TTD

RUDI HARTONO

Diundangkan di Kaliploso
Pada tanggal 10 Maret 2021
SEKRETARIS DESA KALIPLOSO,

TTD

BUDI SANTOSO

LEMBARAN DESA KALIPLOSO TAHUN 2021 NOMOR